



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398
Laman <http://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el rsudmzein@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/1455/RSUD- 2024

TENTANG
PENETAPAN SEPULUH (10) KARYAWAN TERBAIK (*EMPLOYEE OF THE MONTH*) DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa Karyawan di Rumah Sakit perlu diberikan penghargaan sebagai imbalan atas prestasinya dalam pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Penetapan Sepuluh (10) Karyawan Terbaik (*Employee Of The Month*) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sepuluh (10) Karyawan Terbaik (*Employee Of The Month*) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 12 November 2024
DIREKTUR,



MUHAMMAD FAHRIZA SA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/1455/RSUD-2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN SEPULUH (10) KARYAWAN TERBAIK (*EMPLOYEE OF THE MONTH*) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- 1. Kategori Dokter Spesialis
dr. NIA KASMIATI, Sp.JP.
- 2. Kategori Dokter Umum
Dr. Ridwan Fajri
- 3. Kategori Dokter Gigi
drg. NESA PERDANA PUTRI
- 4. Kategori Komite, Ka. Instalasi, Kepala Ruangan, MPP, MOD, dan SPI
Ns. WIDYA SAPTA PRIMASARI, S.Kep.
- 5. Kategori Rawat Inap, HCU, dan ICU
Ns. IRNA NOFIA, S.Kep.
- 6. Kategori Rawat Jalan, IGD, OK, Anestesi, Fisioterapi, HD, dan MR
OKMASUSANTI
- 7. Kategori Staf Administrasi (Tata Usaha, IT, Penunjang, Pelayanan, Keuangan, Humas PKR
Nuraeni Pujiningrum, SE
- 8. Kategori Penunjang non medis (IPSRS, IPLRS, CSSD, dan Laundry)
M. Baitul Aqsa
- 9. Kategori Petugas Terdepan (Keamanan, Brangkar, dan Driver)
Revo Candra
- 10. Kategori Penunjang Medis (Farmasi, Labor PK, Labor PA, Gizi, dan Radiologi)
Apt. Yola Safitri, S.Farm

DIREKTUR,

MUHAMMAD FAHRIZA SA